



PUTUSAN
NOMOR 1860/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSMIARDI ALIAS PALEL;**
2. Tempat lahir : Sukaramai;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Rotan III, Kelurahan Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Terdakwa Yusmiardi ditangkap sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
10. Terdakwa Yusmiardi Alias Palel ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
 6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Stabat didampingi Penasihat Hukum 1. Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM., Advokat, yang tergabung pada **Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat**, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2024, dan surat kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Juli 2024 Nomor 288/SK//2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YUSMIARDI Als. PALEL pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Lubuk Rotan III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 April 2023, Yusmiardi Als. Palel yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, menelpon Samsul yang selanjutnya disebut sebagai Saksi korban, menanyakan apakah ada lembu, kemudian Saksi korban mengatakan ada, lalu Terdakwa mengatakan ada permintaan lembu lebih kurang 1 (satu) ton, lalu Saksi korban mengatakan lembu yang ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, namun usia tidak sama dengan perincian 10 (sepuluh) ekor induk dan 19 (sembilan belas) ekor lembu jantan dan betina (usia tanggung), lalu Terdakwa mengatakan akan melihat ke kandang. Kemudian keesokan harinya atau sekitar tanggal 18 April 2023,

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Saksi Wahyu ke kandang Saksi korban untuk melihat kondisi lembu tersebut, setelah Terdakwa melihat 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut kemudian oleh Terdakwa mengatakan sudah ada calon pembeli yang membutuhkan sekitar 1 (satu) ton daging, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjual lembu tersebut, sehingga Terdakwa menanyakan berapa harga total 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut, lalu setelah terjadi negosiasi Saksi korban pun mau melepas 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu seharga Rp. 245.000.000,- (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*), lalu setelah sepakat Terdakwa memindahkan lembu tersebut dari kandang Saksi korban ke kandang milik Terdakwa dan untuk meyakinkan Saksi korban Terdakwa memberikan tanda jadi (panjar) kepada Saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang bersama dua orang anggotanya yaitu Saksi Wahyu dan saudara Adi dengan menggunakan satu unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengangkut 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut ke kandang milik Terdakwa yang berada di Dusun Lubuk Rotan Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, sebelum lembu dipindahkan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sudah dibayar pembeli lembu tersebut, maka sisanya sebesar Rp. 195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban, selanjutnya 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut dipindahkan ke kandang milik Terdakwa dan dalam memindahkan lembu tersebut menggunakan dua unit mobil, yaitu mobil pick up dan mobil L-300 yang Saksi korban suruh sopirnya yaitu Saksi Muhammad Adian dengan lima kali langsung lembu tersebut dipindahkan, setelah lembu tersebut Saksi korban pindahkan ke kandang milik Terdakwa selanjutnya menunggu lembu tersebut dijual oleh Terdakwa, lembu tersebut dirawat oleh Terdakwa. Namun setelah satu bulan (habis lebaran) Terdakwa belum juga membayar uang sisa penjualan lembu tersebut sebesar Rp. 195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) kepada Saksi korban. Saat itu Saksi korban pikir bahwa lembu belum jadi diantarkan

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dijual oleh Terdakwa kepada calon pembeli, kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi korban sudah mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak ada tanggapan, selanjutnya Saksi korban datang ke kandang milik Terdakwa, namun Saksi korban tidak berjumpa dengan Terdakwa dan saat itu pun Saksi korban tidak melihat lembu milik Saksi korban lagi di kandang Terdakwa, selanjutnya Saksi korban terus mencari dan menghubungi Terdakwa namun tidak jumpa sampai akhir pada tanggal 05 Juli 2023, Saksi korban bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan meminta lembu Saksi korban kembali, namun Terdakwa mengatakan bahwa lembu tersebut sudah dijual dan uangnya sudah terpakai, lalu untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Saksi korban dan Terdakwa membuat selebar kwitansi tertanggal 05 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memberikan uang panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) terhadap pembelian 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu dan sisanya Rp 195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) akan Terdakwa bayarkan pada tanggal 05 September 2023, namun sampai saat ini uang hasil penjualan lembu milik Saksi korban tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban dan lembu Saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YUSMIARDI Als. PALEL pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Lubuk Rotan III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah*

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekukasaannya bukan karena hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 17 April 2023, Yusmiardi Als. Pael yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, menelpon Samsul yang selanjutnya disebut sebagai Saksi korban, menanyakan apakah ada lembu, kemudian Saksi korban mengatakan ada, lalu Terdakwa mengatakan ada permintaan lembu lebih kurang 1 (satu) ton, lalu Saksi korban mengatakan lembu yang ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, namun usia tidak sama dengan perincian 10 (sepuluh) ekor induk dan 19 (sembilan belas) ekor lembu jantan dan betina (usia tanggung), lalu Terdakwa mengatakan akan melihat ke kandang. Kemudian keesokan harinya atau sekitar tanggal 18 April 2023, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang bersama dengan Saksi Wahyu ke kandang Saksi korban untuk melihat kondisi lembu tersebut, setelah Terdakwa melihat 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut kemudian oleh Terdakwa mengatakan sudah ada calon pembeli yang membutuhkan sekitar 1 (satu) ton daging, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjual lembu tersebut, sehingga Terdakwa menanyakan berapa harga total 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut, lalu setelah terjadi negosiasi Saksi korban pun mau melepas 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu seharga Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), lalu setelah sepakat Terdakwa memindahkan lembu tersebut dari kandang Saksi korban ke kandang milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang bersama dua orang anggotanya yaitu Saksi Wahyu dan saudara Adi dengan menggunakan satu unit mobil pick up yang akan digunakan untuk mengangkut 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut ke kandang milik Terdakwa yang berada di Dusun Lubuk Rotan Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Namun setelah satu bulan (habis lebaran) Terdakwa belum juga membayar uang sisa penjualan lembu tersebut kepada Saksi korban;

Bahwa Saksi korban menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) ekor Lembu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban “untuk menyambut hari raya idul fitri, sudah ada calon pembeli yang akan membeli/membutuhkan daging lembu sekitar satu ton dan uang pembelian lembu paling lambat satu bulan atau setelah hari raya idul fitri”, sehingga Saksi korban mau menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil menjualkan 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu tersebut akan tetapi uang penjualan lembu tersebut tidak diserahkan kepada Saksi korban, dikarenakan uang penjualan lembu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan 29 (dua puluh sembilan) ekor lembu milik Saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 195.000.000,- (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1860/PID/2024/PT MKS., tanggal 24 September 2024 jo. Nomor 1860/PID/2024/PN MDN., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1860/PID/2024/PT MDN., tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN tanggal 24 September 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat NO. REG. PERKARA PDM-219/L.2.25.3/05/2024, tanggal 4 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMIARDI als PALEL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMIARDI als PALEL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 05 Juli 2023 dari Yusmiardi;
 - Dikembalikan kepada Saksi korban SAMSUL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusmiardi Alias Palel tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 05 Juli 2023 dari Yusmiardi, dikembalikan kepada saksi korban SAMSUL;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 90/Akta Pid/Bdg/2024/PN Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb jo. Nomor 240/Pid.B/2024/PN Stb., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 21 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat karena pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan pula bila Terdakwa terlalu lama dipidana maka kesempatan Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang hasil penjualan lembu tersebut kepada saksi Korban Samsul menjadi terkendala oleh karena

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pidana yang akan dijatuhkan telah tepat dan adil sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 240/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Yusmiardi Alias Palel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yusmiardi Alias Palel** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Juli 2023 dari Yusmiardi, dikembalikan kepada Saksi korban Samsul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., dan Gosen Butar-Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Luhut Bako, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Djaniko Girsang, S.H., M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Luhut Bako, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1860/PID/2024/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)